



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jibran Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat
Zaenuri
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sidokerso Rt.037/ rw.016 Ds. Trokerton kec.
Pedan kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/tukang las

Terdakwa Jibran Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Jibran Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri menghadap sendiri;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno (Alm)
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. karangsari kidul, Rt. 003/Rw.003 Ds. karangsari,
Kec. kendal Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Aris Widodo Bin Jumadi (Alm)
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/26 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cengklik Rt 002 / Rw 019 Kel. Nusukan kec. Banjarsari Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aris Widodo Bin Jumadi Alm ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Aris Widodo Bin Jumadi Alm menghadap sendiri;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Yusup Alias Tunuk Bin Lasno
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gunungsono Rt.018/ Rw.006 Ds. Gilirejo Kec. Miri Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/masih pelajar

Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022

Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno didampingi oleh Penasehat Hukum MUHTAR, S.H. dan BAMBANG YULIANSYAH, S.H., advokat dan Konsultan Hukum "MUHTAR & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya Solo Purwodadi Km. 24, Desa Doyong RT 006/RW 00, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA I JIBRAN KHOIRUMMUNA Als JIMBENG Bin RAHMAT ZAENURI, TERDAKWA II IMAM AGUS SANTOSO Bin SUKIYATNO, TERDAKWA III ARIS WIDODO Bin JUMADI dan TERDAKWA IV YUSUP Alias TUNUK Bin LASNO** bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I JIBRAN KHOIRUMMUNA Als JIMBENG Bin RAHMAT ZAENURI, TERDAKWA II IMAM AGUS SANTOSO Bin SUKIYATNO, TERDAKWA III ARIS WIDODO Bin JUMADI** masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan **TERDAKWA IV YUSUP Alias TUNUK Bin LASNO** pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat.
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis.
 - **(dimusnahkan)**



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Para Terdakwa mengakui bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mengaku sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I JIBRAB KHOIRUMMUNA Alias JIMBENG Bin RAHMAT ZAENURI, terdakwa II IMAM AGUS SANTOSO bin SUKIYATNO, terdakwa III ARIS WIDODO bin JUMADI dan terdakwa IV YUSUP Alias TUNUK bin LASNO pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Ruang tahanan Polres Boyolali beralamat di Jl solo- semarang km 24 Kec. Mojosongo Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 terdakwa I dan terdakwa II memiliki ide untuk menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi untuk digunakan sebagai alat melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr ANANG REGIANTORO menghubungi sdr BANGKIT dan meminta untuk membelikan 2 (dua) buah gergaji besi untuk dikirim ke ruang tahanan polres Boyolali dengan cara memasukkannya di dalam nasi yang ditaruh di dalam wadah nasi agar tidak terlihat petugas.

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa II menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan sekitar 10 menit, kemudian terdakwa I bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan terdakwa III bertugas memegang pintu besi.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa I menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan sekitar 10 menit, kemudian terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan terdakwa III bertugas memegang pintu besi.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa III menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan sekitar 10 menit, kemudian terdakwa I bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan terdakwa II bertugas memegang pintu besi.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan hingga putus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa II menggergaji besi atap trails sel tahanan, saat terdakwa II memanjat pintu besi dipegangi oleh sdr BRIYAN. Setelah itu terdakwa IV menggantikan terdakwa II menggergaji besi trails. kemudian terdakwa I, sdr BRIYAN dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan bagian utara hingga putus, sedangkan terdakwa I, sdr BRIYAN dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan. Kemudian potongan besi tersebut jatuh sehingga terdengar oleh sdr ANANG, terdakwa III dan sdr SURYO DARSONO setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, sdr

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG, sdr BRIYAN dan sdr SURYO keluar dari sel tahanan melalui lubang trails besi yang putus untuk melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JIBRAB KHOIRUMMUNA Alias JIMBENG Bin RAHMAT ZAENURI, terdakwa II IMAM AGUS SANTOSO bin SUKIYATNO, terdakwa III ARIS WIDODO bin JUMADI dan terdakwa IV YUSUP Alias TUNUK bin LASNO pada hari rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Ruang tahanan Polres Boyolali beralamat di Jl solo- semarang km 24 Kec. Mojosongo Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 terdakwa I dan terdakwa II memiliki ide untuk menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi untuk digunakan sebagai alat melarikan diri dari ruang tahanan polres Boyolali kemudian sdr ANANG REGIANTORO menghubungi sdr BANGKIT dan meminta untuk membelikan 2 (dua) buah gergaji besi untuk dikirim ke ruang tahanan polres Boyolali dengan cara memasukkannya di dalam nasi yang ditaruh di dalam wadah nasi agar tidak terlihat petugas.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa II menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan sekitar 10 menit, kemudian terdakwa I bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan terdakwa III bertugas memegang pintu besi.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa I menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan sekitar 10 menit, kemudian terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan terdakwa III bertugas memegang pintu besi.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa III menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan sekitar 10 menit, kemudian terdakwa I bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan terdakwa II bertugas memegang pintu besi.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan sebelah selatan hingga putus, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 02.30 wib terdakwa II menggergaji besi atap trails sel tahanan, saat terdakwa II memanjat pintu besi dipegangi oleh sdr BRIYAN. Setelah itu terdakwa IV menggantikan terdakwa II menggergaji besi trails. kemudian terdakwa I, sdr BRIYAN dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 wib terdakwa IV menggergaji besi atap trails sel tahanan bagian utara hingga putus, sedangkan terdakwa I, sdr BRIYAN dan terdakwa II bertugas mengawasi petugas jaga tahanan. Kemudian potongan besi tersebut jatuh sehingga terdengar oleh sdr ANANG, terdakwa III dan sdr SURYO DARSONO setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, sdr ANANG, sdr BRIYAN dan sdr SURYO keluar dari sel tahanan melalui lubang trails besi yang putus untuk melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiryanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari petugas jaga tahanan bahwa terdapat tahanan yang melarikan diri dari Rutan pada Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira jam 03.30 Wib di sel tahanan Rutan Polres Boyolali;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan Rutan Polres Boyolali dari petugas jaga tahanan, yaitu pada saat Tahanan dibagikan makanan untuk sahur dan jumlah makanan sudah sesuai dengan daftar tahanan ternyata ada laporan dari salah satu tahanan jika nasi yang dibagikan masih tersisa setelah itu petugas piket jaga tahanan mengumpulkan para tahanan ke ruang tengah sel tahanan di Rutan Polres Boyolali untuk dihitung jumlah tahanan yang ada, setelah dihitung jumlah tahanan kurang 7 orang
- Bahwa 7 (tujuh) orang tahanan yang telah melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali adalah:
 - 1) Imam Agus Santoso bin Sukiyatno (alm),
 - 2) Aris Widodo bin Jumadi (alm),
 - 3) Jibran Khoirummuna alias Jimbeng bin Rahmat Zaenuri,
 - 4) Anang Regiantoro,
 - 5) Yusup alias Tunuk bin Lasno,
 - 6) Briyan Sabora alias Sabo bin Darmadiyono,
 - 7) Suryo Darsono bin Setu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat tahanan yang melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali dari petugas piket jaga tahanan polres Boyolali yang bernama Edi Sunyoto, S,H,.M.H;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Para Terdakwa melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali karena pada saat kejadian Saksi berada dirumah;
- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri dengan cara merusak besi teralis atap sel tahanan dengan cara menggergaji hingga salah satu besi patah kemudian celah besi yang berlubang tersebut digunakan ketujuh tahanan untuk melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh gergaji dari Sdr. Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno dan Sdri Intan yang merupakan teman dekat salah satu Terdakwa yaitu Anang Regiantoro, mereka berdua memasukkan gergaji pada saat membezuk Terdakwa Anang Regiantoro pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa gergaji yang dimasukkan kedalam Rutan Polres Boyolali tersebut berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa di dalam 1 (satu) sel di Polres Boyolali saat ini ada 5 (lima) orang namun saat ini dalam kondisi penuh atau overload sehingga dalam 1 (satu) sel bisa terisi lebih dari 5 (lima) orang;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketujuh Tahanan yang melarikan diri tersebut tidak berada didalam satu sel yang sama, namun ada tahanan yang berada di dalam sel tahanan yang ruangnya saling berhadapan;
- Bahwa semua Tahanan yang melarikan diri dapat ditangkap Kembali Sekira dalam 1 (satu) minggu sesudah kejadian tahanan tersebut melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui taksiran nilai kerugian kerusakan teralis;
- Bahwa Perbaikan teralis yang rusak dilakukan oleh Polres Boyolali;
- Bahwa bentuk gergaji besi tersebut panjang sekira 30 cm berwarna oranye dan lentur sehingga mampu ditekuk dan dimasukkan kedalam tempat nasi (ceting);
- Bahwa Sel tahanan di Rutan Polres Boyolali berbentuk melingkar dengan terdapat lobi ditengahnya dan bagian atas lobi tersebut diteralis dengan besi;
- Bahwa letak teralis yang digergaji oleh Para Terdakwa di bagian atas didepan sel nomor 5;
- Bahwa teralis bagian atas sel Rutan di Polres Boyolali cukup tinggi dan Para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memanjat jeruji di pintu sel di Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa saat dimintai keterangan setelah tertangkap kembali yaitu mereka menggergaji teralis besi dengan cara bergantian, jika salah satu dari Para Terdakwa tersebut menggergaji maka tahanan yang lainnya berjaga mengawasi kondisi sekelilingnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Para Terdakwa menggergaji teralis besi di Rutan Polsek Boyolali tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa mulai menggergaji teralis besi di Rutan Polsek Boyolali namun mereka melakukan dengan terus menerus dan dilakukan secara bergantian hingga besi di teralis atas atap Rutan Polsek Boyolali putus;
- Saksi tidak mengetahui secara persis peran masing-masing Para Terdakwa namun berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa semua Para Terdakwa ikut menggergaji teralis besi atas atap Rutan Polsek Boyolali secara bergantian;
- Bahwa yang membuat laporan tentang pengrusakan sel tahanan di Rutan Polsek Boyolali yang mengakibatkan tahanan kabur adalah Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dirugikan atas tindakan pengrusakan terhadap ruang tahanan di Polsek Boyolali adalah Instansi Kepolisian khususnya Polsek Boyolali;
- Bahwa Kerugian tersebut dalam wujud Teralis besi bagian atap di Rutan Polsek Boyolali rusak dan menyebabkan 7 (tujuh) Tahanan melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki teralis bagian atap di ruang tahanan Polsek Boyolali akibat pengrusakan tersebut karena yang mengurus hal tersebut adalah bagian Logistik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kerugian tersebut diatas Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa IV yaitu Sdr. Yusup Bin Lasno mengakui ikut serta didalam pengrusakan ruang tahanan di Polsek Boyolali dengan ikut menggergaji terasi besi di Rutan Polsek Boyolali secara bergantian dengan Para Terdakwa lainnya dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, yang memiliki ide rencana untuk menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi untuk digunakan sebagai alat melarikan diri dari ruang tahanan Polres Boyolali tersebut adalah Sdr. Jibrn Khoirummuna dan Sdr. Imam Agus Santoso sedangkan ide cara memasukkan 2 (dua) buah gergaji besi agar diselipkan atau dimasukkan kedalam tumpukan nasi yang ditaruh didalam wadah nasi yang dikirim oleh Sdr. Bangkit Sis Sasongko adalah Sdr. Jibrn Khoirummuna dan Sdr. Imam Agus Santoso;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Windia Intan Binti Wiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Bangkit memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali atas permintaan dari Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Sdr. Bangkit bercerita kepada Saksi pada saat Sdr. Anang Regiantoro menelpon Sdr. Bangkit melalui handphone petugas jaga untuk memasukkan gergaji ke dalam Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Sdr. Anang Regiantoro meminta Sdr. Bangkit untuk memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Sdr. Anang Regiantoro di Rutan Polres Boyolali adalah sebagai tahanan;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Bangkit memasukkan gergaji besi kedalam Rutan Polres Boyolali pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Sdr. Bangkit memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali dengan cara memasukkan ke dalam nasi yang ada di dalam wadah nasi (ceting), selanjutnya saat Saksi bezuk Sdr. Anang Regiantoro bersama Sdr. Bangkit, makanan yang Saksi bawa dan Sdr. Bangkit bawa tersebut Saksi titipkan ke petugas jaga setelah itu diserahkan oleh petugas jaga tahanan kepada Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa pada saat Saksi menitipkan makanan yang Saksi bawa dan Sdr. Bangkit bawa yaitu berisi gergaji besi tersebut, Saksi dan Sdr. Bangkit membezuk tahanan yang bernama Sdr. Anang Regiantoro dan makanan yang berisi gergaji besi tersebut yang Saksi titipkan kepada petugas jaga tahanan adalah untuk Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Pada awalnya Saksi akan membezuk Sdr. Anang Regiantoro, setelah itu Saksi memberitahu Sdr. Bangkit, kemudian Sdr. Bangkit bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Anang Regiantoro meminta untuk membawakan gergaji besi, setelah itu Saksi memberitahu Sdr. Bangkit bahwa Saksi akan membezuk Sdr. Anang Regiantoro lalu Saksi dan Sdr. Bangkit berjanji bertemu di alun alun Pengging, kemudian berangkat bersama-sama, sesampai di ngangkruk sepeda motor Saksi titipkan lalu menuju ke Polres Boyolali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Bangkit;
- Bahwa 7 tahanan yang ada di Rutan Polres Boyolali kabur dengan dibantu oleh Sdr. Bangkit, dengan cara memasukkan gergaji ke dalam tempat nasi (ceting) yang dimasukkan ke dalam Rutan Polres Boyolali di saat membezuk tahanan;
- Bahwa menurut cerita Sdr. Bangkit yang meminta untuk mengirim gergaji kedalam Rutan Polres Boyolali adalah Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Saksi membezuk Sdr. Anang Regiantoro bersama Sdr. Bangkit pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak melihat nasi yang dibeli oleh Sdr. Bangkit, namun Sdr. Bangkit mengatakan jika membeli nasi yang didalamnya terdapat gergaji pesanan dari Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Saksi melihat gergaji tersebut
- Bahwa Saksi ikut masuk ke dalam Rutan Polsek Boyolali untuk membezuk Sdr. Anang Regiantoro;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahuinya hingga Sdr. Bangkit menceritakan jika dia telah memasukkan gergaji kedalam tempat nasi yang dia beli;
- Bahwa Pada awalnya Saksi belum mengetahui akan dipergunakan untuk apa gergaji besi yang diminta oleh Sdr. Anang Regiantoro tersebut, namun setelah Saksi diberitahu Sdr. Bangkit bahwa gergaji tersebut dipergunakan untuk melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada petugas jika ada gergaji besi di dalam tempat nasi yang dibawa oleh Sdr. Bangkit?
- Bahwa Pada saat Sdr. Bangkit menceritakan jika memasukkan gergaji kedalam tempat nasi tersebut, Saksi tidak percaya jika Sdr. Sdr. Anang Regiantoro benar-benar meminta dikirim gergaji kepada Sdr. Bangkit, Saksi juga tidak membuka tempat nasi yang dibeli oleh Sdr. Bangkit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk digunakan apa gergaji tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Bangkit memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali atas permintaan dari Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Saksi memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali atas permintaan dari Sdr. Anang Regiantoro, laki-laki, tempat tanggal lahir Boyolali, 21 Mei 1997 (usia 24 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Rejoso RT.003 RW.001 Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro menghubungi Saksi melalui telepon Whatsapp dengan menggunakan handphone petugas yang jaga, pada saat itu Sdr. Anang Regiantoro menghubungi Saksi untuk meminta dibawa gergaji besi;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro meminta Saksi membawakan 2 buah gergaji besi;
- Bahwa Saksi memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali dengan cara melipat 2 buah gergaji dalam bentuk bulat kemudian Saksi masukkan ke dalam nasi yang berada di wadah plastik (ceting) selanjutnya

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi bezuk tahanan makanan tersebut Saksi titipkan kepada petugas jaga, selanjutnya makanan titipan dari Saksi tersebut diserahkan oleh petugas jaga tahanan kepada Sdr. Anang Regiantoro;

- Bahwa Ciri-ciri gergaji besi yang Saksi masukkan ke dalam Rutan Polres Boyolali yaitu memiliki panjang 30 cm dan berwarna oranye. Cara Saksi melipat gergaji besi membentuk lingkaran tersebut yaitu antara ujung dengan ujung gergaji terdapat lubang dari lubang tersebut Saksi ikat menggunakan kawat;
- Bahwa Setelah Saksi memenuhi permintaan dari Sdr. Anang Regiantoro untuk memasukkan 2 buah gergaji besi tersebut, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut untuk mengganti uang Saksi yang digunakan untuk membeli gergaji dan makanan sekaligus upah untuk Saksi. Saksi menerima uang tersebut dari Sdr. Anang Regiantoro saat Saksi membezuk;
- Bahwa Saksi dapat berkomunikasi dengan Sdr. Anang Regiantoro dengan cara meminjam handphone milik petugas jaga, yang Bernama Sdr. Yanuar;
- Bahwa pagi hari Sdr. Anang Regiantoro menelpon menggunakan handphone petugas jaga, sore harinya Saksi bersama Sdr. Intan membezuk Sdr. Anang Regiantoro dengan membawakan gergaji besi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli gergaji tersebut dengan harag Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) di toko material yang berada di dekat rumah Saksi di Dukuh Jetis Desa Jipangan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi menggunakan uang Saksi sendiri dan setelah gergaji tersebut Saksi kirimkan kepada Sdr. Anang Regiantoro kemudian uang tersebut diganti oleh Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa Saksi janji untuk bertemu dengan Sdr. Intan pada saat akan membezuk Sdr. Anang Regiantoro, karena pada hari tersebut Sdr. Intan sama –sama akan membezuk Sdr. Anang Regiantoro di tahanan Polsek Boyolali;
- Bahwa Sebelum Saksi memasukkan 2 buah gergaji kedalam nasi Saksi bercerita kepada Sdr. Intan jika Sdr. Anang Regiantoro meminta dibawa gergaji besi dan setelah gergaji besi Saksi masukkan kedalam nasi Saksi juga bercerita kepada Sdr. Intan bahwa jika gergaji besi tersebut sudah Saksi masukkan kedalam nasi. Seharusnya Sdr. Intan mengetahui jika didalam nasi yang Saksi titipkan kepada petugas didalamnya terdapat gergaji besi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat janji bertemu dialun-alun Pengging menggunakan motor sendiri-sendiri sesampai di nangkruk sepeda motor Sdr. Intan dititipkan dan Saksi bersama Sdr. Intan berboncengan menuju Rutan Polres Boyolali menggunakan motor Saksi;
- Bahwa Saksi bingung karena diminta tolong oleh teman jika tidak mau Saksi merasa tidak enak oleh Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di Delanggu Saksi dihubungi oleh Sdr. Anang Regiantoro dan meminta Saksi untuk mengantarkan bertemu dengan teman dekatnya yaitu Sdr. Intan;
- Bahwa Saksi membantu tahanan melarikan diri dengan cara memasukkan gergaji besi kedalam Rutan Polsek Boyolali;
- Bahwa 7 tahanan Rutan Polsek Boyolali melarikan diri dan fasilitas Negara rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua tahanan yang melarikan diri tersebut, Saksi hanya mengenal Sdr. Anang Regiantoro;
- Bahwa gergaji tersebut Saksi berikan kepada Sdr. Anang Regiantoro
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro yang meminta Saksi mengirimkan gergaji ke Rutan Polsek Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Yusup ikut menggergaji teralis sel di Rutan Polsek Boyolali;
- Bahwa saat Saksi memasukkan makanan kepada tahanan yaitu Sdr. Anang Regiantoro tidak di cek oleh petugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena setelah menitipkan makanan kepada petugas untuk diberikan kepada Sdr. Anang Regiantoro, Saksi bersama Saksi Intan langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian akibat sel teralis Rutan Polres Boyolali yang rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Anang Regiantoro Bin Budi Santoso (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tahanan melarikan diri terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib di ruang tahanan Polres Boyolali;
- Bahwa tahanan yang melarikan diri tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Briyan Sabora, Sdr. Jibrán Khoirummuna, Sdr. Yusup, Sdr. Suryo Darsono, Sdr. Aris Widodo, dan Sdr. Imam Agus Santoso;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gergaji yang Saksi gunakan bersama keenam tahanan Polres Boyolali untuk merusak teralis di Rutan Polsel Boyolali berasal dari Sdr. Bangkit Sis Sasongko;
- Bahwa Yang memiliki ide untuk menggunakan gergaji besi sebagai cara untuk melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali dan memasukkan gergaji besi ke dalam tempat nasi yang dikirim oleh Sdr. Bangkit Sis Sasongko pada waktu itu adalah Sdr. Jibran Khoirummuna dan Sdr. Imam Agus Santoso
- Bahwa Sdr. Jibran Khoirummuna sepengetahuan Saksi dia pernah menggergaji sebanyak 2 (dua) kali, harinya Saksi tidak ingat sekira 2 (dua) minggu setelah gergaji itu dikirim melalui nasi oleh Sdr. Bangkit Sis Sasongko;
- Bahwa Sdr. Yusup seingat Saksi dia pernah menggergaji sebanyak 3 (tiga) kali, waktunya Saksi ingat pada saat patah teralis sebelah selatan pada tanggal 04 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 saat teralis besi tersebut terpotong atau terlepas sebelum kejadian melarikan diri Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Sdr. Imam Agus Santoso untuk tanggalnya Saksi lupa namun seingat Saksi dia pernah menggergaji sekali, seminggu setelah gergaji tersebut masuk ke dalam setelah dikirim teman Saksi Sdr. Bangkit Sis Sasongko
- Bahwa peran masing-masing didalam pengrusakan teralis besi Rutan Polres Boyolali :
 - Bahwa Sdr. Imam Agus Santoso berperan yang menggergaji teralis besi Rutan pada seminggu setelah gergaji tersebut masuk kedalam setelah dikirim teman Saksi Sdr. Bangkit Sis Sasongko, serta merupakan yang memiliki ide untuk melarikan diri dari Rutan dengan cara menggergaji teralis besi tersebut;
 - Bahwa Sdr. Yusup berperan sebagai orang yang menggergaji sebanyak 3 (tiga) kali dan yaitu pada saat sudah patah teralis sebelah selatan pada tanggal 04 April 2022 dan pada tanggal 06 April 2022 saat teralis besi tersebut terpotong atau terlepas sebelum kejadian melarikan diri Saksi dan rekan-rekan;
 - Bahwa Sdr. Jibran Khoirummuna berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk melarikan diri dengan cara menggergaji teralis besi Rutan selain itu dia adalah orang yang menyuruh Saksi untuk menghubungi Sdr. Bangkit Sis Sasongko agar mengirimkan 2 (dua) buah gergaji dengan menggunakan cething wadah nasi yang ditutup nasi serta berperan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggergaji sebanyak 2 (dua) kali namun untuk harinya Saksi tidak ingat, seingat Saksi hanya 2 (dua) mingguan setelah gergaji itu dikirim melalui nasi oleh Sdr. Bangkit Sis Sasongko;

- Bahwa Saksi sendiri berperan sebagai orang yang ikut merencanakan cara memasukkan 2 (dua) buah gergaji besi kedalam Rutan yaitu dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. Bangkit Sis Sasongko serta berperan mengawasi petugas Polisi yang melaksanakan jaga tahanan saat Sdr. Yusup sedang menggergaji teralis Rutan Polres Boyolali sebelum terlepas dan akhirnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa Sdr. Aris Widodo, Sdr. Suryo Darsono, Sdr. Briyan Sabora berperan sebagai orang yang mengawasi petugas Polisi jaga tahanan disaat dilakukan penggergajian teralis besi tersebut;
- Bahwa Gergaji yang digunakan sebanyak 2 (dua) gergaji, namun dimana gergaji itu disimpan Saksi tidak mengetahuinya karena setelah gergaji tersebut dimasukkan kedalam tempat nasi tersebut kemudian Saksi berikan kepada Sdr. Jibran Khoirummuna dan sesudah itu diurus oleh Sdr. Jibran Khoirummuna sehingga Saksi tidak mengetahui dimana gergaji tersebut disimpan;
- Bahwa pagi Saksi menelpon Sdr. Bangkit Sis Sasongko dengan menggugakan handphone petugas jaga tahanan, kemudian sore gergaji tersebut diantar oleh Sdr. Bangkit Sis Sasongko ke Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa setelah Saksi menerima gergaji tersebut dari Sdr. Bangkit Sis Sasongko kemudian gergaji tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Imam Agus Santoso dan Sdr. Jibran Khoirummuna;
- Bahwa yang pertama kali menggunakan gergaji tersebut adalah Sdr. Imam Agus Santoso
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Briyan Sabora Alias Sabo bin Darmadiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu tahanan yang melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa tahanan yang melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali bersama dengan Saksi adalah Saksi sendiri, Sdr. Anang Regiantoro, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jibran Khoirummuna, Sdr. Yusup, Sdr. Suryo Darsono, Sdr. Aris Widodo, dan Sdr. Imam Agus Santoso;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan teralis besi Rutan yang berada disebelah atas diruang tengah Rutan Polres Boyolali tepatnya diatas sebelah barat pojok utara tersebut bermula dari Saksi diberitahu oleh Sdr. Imam Agus Santoso pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib setelah pelaksanaan pengecekan tahanan malam hari, dia menyampaikan kepada Saksi jika teralis besi Rutan Polres Boyolali disebelah atas sudah mau putus. Kemudian Saksi mengetahui adanya pengerusakan tersebut pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 01.4 Wib saat Saksi terbangun akan buang air kecil Saksi diperintah oleh Sdr. Imam Agus Santoso untuk menjaga dan mengawasi kondisi petugas polisi yang melaksanakan tugas jaga tahanan lalu setelah Saksi memegang pintu yang digunakan untuk naik keatas dan untuk pijakan yang digunakan Sdr. Imam Agus Santoso untuk menggergaji teralis besi ruang tahanan tersebut, dan setelah . Imam Agus Santoso selesai menggergaji kemudian Sdr. Imam Agus Santoso turun dan saat Saksi berpindah dengan mengambil posisi di lorong sebelah barat ruang tahanan Polres Boyolali dengan posisi mengawasi petugas polisi jaga tahanan yaitu Pak Edi dan Pak Wahyu dimana keduanya saat itu sedang tidur diruang jaga tahanan, kemudian setelah itu Saksi melihat Sdr. Yusup saat naik ke atas dengan membawa gergaji besi dan sarung berwarna hijau ditalikan diatas teralis digunakan sebagai pijakan lalu menggergaji teralis besi yang ada diatas ruang tahanan tersebut, sedangkan dibawahnya ada Sdr. Imam Agus Santoso yang memegang pintu yang digunakan untuk pijakan Sdr. Yusup saat menggergaji teralis besi tersebut;

- Bahwa peran Sdr. Imam Agus Santoso, Sdr. Jibran Khoirummuna, Sdr. Yusup dan Sdr. Aris Widodo adalah sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Imam Agus Santoso berperan yang menggergaji teralis besi ruang tahanan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 01.45 Wib serta berperan membantu Sdr. Yusup dengan cara mengawasi petugas dan memegang pintu yang digunakan oleh Sdr. Yusup saat menggergaji teralis ruang tahanan pada hari Senin tanggal 04 April 2022;
- Bahwa Sdr. Yusup berperan sebagai orang yang menggergaji teralis besi ruang tahanan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 01.45 Wib serta memasang atau menali sarung berwarna hijau hitam yang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pegangan memudahkan menggergaji dan yang digunakan untuk melarikan diri keluar ruang tahanan;

- Bahwa Sdr. Jibrn Khoirummuna Saksi tidak mengetahui perannya Saksi hanya mengetahui bahwa dia ikut pergi dalam perkara kaburnya tahanan dari rumah tahanan Polres Boyolali;

- Bahwa Sdr. Aris Widodo berperan ikut membantu Saksi dengan menarik dan mengangkat Saksi dalam proses melarikan diri dari ruang tahanan Polres Boyolali;

- Bahwa sarung yang berwarna hijau milik terdakwa Yusup digunakan sebagai pijakan saat melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;

- Bahwa Gergaji yang digunakan untuk merusak teralis besi di Rutan Polres Boyolali yaitu berasal dari Sdr. Bangkit Sis Sasongko;

- Bahwa yang menggergaji besi pada Rutan Polres Boyolali dan sampai putus

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana ide untuk merusak teralis besi yang digunakan untuk melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mulai menggergaji teralis besi di Rutan Polres Boyolali Sekira tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa Yusup ikut menggergaji teralis besi di Rutan Polres Boyolali;

- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa Yusup menggergaji teralis besi di Rutan Polres Boyolali?

- Bahwa Saksi melihat sekira 2 (dua) kali Terdakwa Yusup ikut menggergaji teralis besi di Rutan Polres Boyolali;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jibrn Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama merusak teralis yang terbuat dari besi pada ruang tahanan Polres Boyolali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib;

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pengrusakan besi teralis atap sel tahanan Rutan Polres Boyolali tersebut

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jika atap sel tahanan yang terbuat dari raman-raman besi bisa berlubang selanjutnya akan digunakan untuk melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan di ruang tahanan polres boyolali bersama dengan Aris Widodo, Imam Agus Santoso, dan Yusup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap teralis besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat dengan memotong teralis menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gergaji besi yang dipergunakan untuk memotong teralis besi dengan cara menyuruh Sdr. Anang Regiantoro untuk membelikan gergaji besi tersebut selanjutnya Sdr. Anang Regiantoro menyuruh Sdr. Bangkit yang ada diluar tahanan untuk membelikan gergaji besi yang dimaksud dan pada saat Sdr. Bangkit menjenguk Sdr. Anang Regiantoro dengan membawa 2 (dua) buah gergaji besi yang ditaruh didalam nasi yang dibawa oleh Sdr. Bangkit;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro menghubungi Sdr. Bangkit menggunakan handphone petugas bernama Yanuar dan meminta dibawakan gergaji besi kemudian Sdr. Bangkit membelikan gergaji besi tersebut lalu gergaji besi dimasukkan ke dalam Rutan Polres Boyolali pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira habis Ashar oleh Sdr. Bangkit pada saat membezug Sdr. Anang Regiantoro dengan menyembunyikannya didalam tempat nasi (ceting);
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Gergaji dimasukkan ke dalam Rutan melalui Sdr. Anang Regiantoro saat dibezuk oleh Sdr. Bangkit pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Sdr. Imam menggergaji besi atap teralis sel tahanan, Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan Sdr. Aris Widodo bertugas memegang pintu besi yang digunakan sebagai pijakan saat menggergaji;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menggergaji besi teralis atap sel tahanan sedangkan Sdr. Imam bertugas memegang pintu besi yang digunakan Terdakwa untuk pijakan saat menggergaji besi sedangkan Sdr. Aris bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Sdr. Aris Widodo menggergaji besi teralis atap sel tahanan sedangkan Sdr. Imam bertugas memegang pintu besi yang digunakan Sdr. Aris Widodo

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pijakan saat menggergaji besi dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu besi, namun tidak dipegangi karena tubuh Sdr. Yusup tinggi sedangkan Sdr. Imam dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan saat digergaji oleh Sdr. Yusup putus.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Terdakwa dan Sdr. Imam bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Terdakwa dan Sdr. Imam bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Imam menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu sel tahanan dipegangi oleh Sdr. Briyan Sabora. Setelah itu Sdr. Imam digantikan oleh Sdr. Yusup untuk menggergaji besi teralis kemudian Terdakwa, Sdr. Briyan Sabora dan Sdr. Imam mengawasi petugas jaga tahanan dan pengantar makanan sahur;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu besi sedangkan Terdakwa, Sdr. Briyan Sabora dan Sdr. Imam bertugas mengawasi petugas jaga. Sdr. Yusup menggergaji besi di ujung bagian utara hingga putus dan suara besi jatuh tersebut terdengar oleh Sdr. Anang Regiantoro, Sdr. Aris Widodo dan Sdr. Suryo Darsono setelah itu Terdakwa bersama dengan ke enam teman Terdakwa tersebut keluar dari sel tahanan melalui lubang teralis besi yang putus tersebut untuk melarikan diri;
- Bahwa Setelah jeruji besi sel tahanan pada Rutan Polres Boyolali putus Terdakwa bersama teman-teman melarikan diri dengan naik keatas teralis menggunakan sarung yang disiapkan oleh Sdr. Yusup dengan mengambil sarung yang berada di lemari dekat sel tahanan yang dikaitkan pada besi teralis kemudian memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut keluar dari sel tahanan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa melarikan diri dari sel Rutan Polres Boyolali Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusup dan Sdr. Briyan Sabora pergi kerumah kakek Terdakwa di Dukuh Lemahireng Desa Sidokerso Pedan Kab. Klaten namun hari itu juga pada tanggal 06 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusup dan Sdr. Briyan Sabora diamankan oleh petugas Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama merusak teralis yang terbuat dari besi pada ruang tahanan polres boyolali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa melakukan pengerusakan besi teralis atap sel tahanan Rutan Polres Boyolali tersebut adalah jika atap sel tahanan yang terbuat dari raman-raman besi bisa berlubang selanjutnya akan digunakan untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan di ruang tahanan polres boyolali bersama dengan Aris Widodo, Jibran Khoirummuna als Jimbeng, dan Yusup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap teralis besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat dengan memotong teralis menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro meminta Sdr. Bangkit untuk membelikan gergaji besi dan kemudian gergaji besi tersebut dibawa oleh Sdr. Bangkit dan dimasukkan kedalam tempat nasi (cething) pada saat Sdr. Bangkit membezuk Sdr. Anang Regiantoro
- Bahwa Sdr. Anang Regiantoro mengetahui jika gergaji yang diminta oleh Sdr. Jibran Khoirummuna als Jimbeng tersebut digunakan untuk memotong besi teralis sel tahanan Rutan Polres Boyolali, karena sebelumnya Sdr. Anang Regiantoro sudah diberitahu oleh Sdr. Jibran Khoirummuna als Jimbeng
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa mengajak Aris Widodo untuk melarikan diri dari sel tahanan dengan cara menggergaji teralis besi, saat itu Sdr. Aris Widodo mau namun tidak berani kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Jibran Khoirummuna als Jimbeng untuk melarikan diri dan Sdr. Jibran Khoirummuna

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Jimbeng mau serta akan mencarikan gergaji yang akan digunakan untuk memotong teralis besi;

- Bahwa Peran masing-masing dalam pengerusakan teralis besi sel tahanan yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm berperan :

- Mempunyai ide untuk melakukan pengerusakan besi teralis sel tahanan Polres Boyolali;
- Mengambil gergaji yang berada didalam nasi;
- Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
- Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;

- Terdakwa Jibran Khoirummuna als Jimbeng berperan:

- Menyuruh Sdr. Anang Regiantoro untuk memesan gergaji besi;
- Mengambil gergaji yang berada di dalam nasi;
- Menggergaji besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
- Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;

- Bahwa Terdakwa Aris Widodo berperan :

- Memotong dengan menggergaji besi sebanyak 1 (satu) kali;
- Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
- Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;

- Bahwa Terdakwa Yusup berperan :

- Memotong besi dengan menggergaji besi sebanyak 5 (lima) kali hingga ujung dan ujung besi putus;
- Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
- Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;

- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:

- Gergaji dimasukkan ke dalam Rutan melalui Sdr. Anang Regiantoro saat dibezuk oleh Sdr. Bangkit pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa menggergaji besi atap teralis sel tahanan, Sdr. Jibran bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan Sdr. Aris Widodo bertugas memegang pintu besi yang digunakan sebagai pijakan saat menggergaji;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Jibran menggergaji besi teralis atap sel tahanan sedangkan Terdakwa bertugas memegang pintu besi yang digunakan Sdr. Jibran untuk pijakan saat menggergaji besi;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Sdr. Aris Widodo menggergaji besi teralis atap sel tahanan sedangkan Terdakwa bertugas memegang pintu besi yang digunakan Sdr. Aris Widodo untuk pijakan saat menggergaji besi dan Sdr. Jibran bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu besi, namun tidak dipegangi karena tubuh Sdr. Yusup tinggi sedangkan Terdakwa dan Sdr. Jibran bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan saat digergaji oleh Sdr. Yusup putus.
- Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Sdr Jibran dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibran dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu sel tahanan dipegangi oleh Sdr. Briyan Sabora. Setelah itu Terdakwa digantikan oleh Sdr. Yusup untuk menggergaji besi teralis kemudian Sdr. Jibran, Sdr. Briyan Sabora dan Terdakwa mengawasi petugas jaga tahanan dan pengantar makanan sahur;
- Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibran, Sdr. Briyan Sabora dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga. Sdr. Yusup menggergaji besi di ujung bagian utara hingga putus dan suara besi jatuh tersebut terdengar oleh Sdr. Anang Regiantoro, Sdr. Aris Widodo dan Sdr. Suryo Darsono setelah itu Terdakwa bersama dengan ke enam teman Terdakwa tersebut keluar dari sel tahanan melalui lubang teralis besi yang putus tersebut untuk melarikan diri;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah jeruji besi sel tahanan pada Rutan Polres Boyolali putus Terdakwa bersama teman-teman melarikan diri dengan naik keatas teralis menggunakan sarung yang disiapkan oleh Sdr. Yusup dengan mengambil sarung yang berada di lemari dekat sel tahanan yang dikaitkan pada besi teralis kemudian memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut keluar dari sel tahanan;
- Bahwa Setelah Terdakwa melarikan diri dari sel Rutan Polres Boyolali Terdakwa pergi kerumah paklik Terdakwa yang berada di Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul namun pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama merusak teralis yang terbuat dari besi pada ruang tahanan polres boyolali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa melakukan pengrusakan besi teralis atap sel tahanan Rutan Polres Boyolali tersebut adalah jika atap sel tahanan yang terbuat dari raman-raman besi bisa berlubang selanjutnya akan digunakan untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan di ruang tahanan polres boyolali bersama dengan Jibran Khoirummuna als Jimbeng, Imam Agus Santoso, dan Yusup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap teralis besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat dengan memotong teralis menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana gergaji tersebut dapat masuk ke dalam sel Rutan Terdakwa mendapatkan gergaji tersebut dari Sdr. Imam;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Imam untuk melarikan diri dari sel tahanan dengan cara menggergaji teralis besi, saat itu Terdakwa mau tetapi tidak berani. Kemudian setelah Sdr. Imam dan Sdr. Jibran memberitahukan jika sudah ada gergaji kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia untuk menggergaji teralis besi atap sel tahanan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran masing-masing dalam pengerusakan teralis besi sel tahanan yaitu sebagai berikut :
 - Terdakwa Aris Widodo Bin Jumadi Alm berperan :
 - Memotong besi menggunakan gergaji sebanyak 1 kali;
 - Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
 - Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
 - Terdakwa Jibran Khoirummuna als Jimbeng berperan:
 - Menyuruh Sdr. Anang Regiantoro untuk memesan gergaji besi;
 - Mengambil gergaji yang berada di dalam nasi;
 - Menggergaji besi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
 - Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
 - Terdakwa Imam berperan :
 - Mempunyai ide untuk melakukan pengerusakan besi teralis sel tahanan Polres Boyolali;
 - Mengambil gergaji yang berada didalam nasi;
 - Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
 - Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
 - Terdakwa Yusup berperan :
 - Memotong besi dengan menggergaji besi sebanyak 5 (lima) kali hingga ujung dan ujung besi putus;
 - Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
 - Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh yang lain;
 - Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan dari keterangan Sdr Imam, Gergaji dimasukkan ke dalam Rutan melalui Sdr. Anang Regiantoro saat dibezuk oleh Sdr. Bangkit pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib kemudain Sdr. Imam dan Sdr. Jibran memberitahu Terdakwa gergaji sudah ada;
 - Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Sdr Imam menggergaji besi atap teralis sel tahanan, Sdr. Jibran bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan Terdakwa bertugas memegang pintu besi yang digunakan sebagai pijakan saat menggergaji;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Jibran menggergaji besi teralis atap sel tahanan sedangkan Sdr. Imam bertugas memegang pintu besi yang digunakan Sdr. Jibran untuk pijakan saat menggergaji besi;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 02.30 Wib Terdakwa menggergaji besi teralis atap sel tahanan sedangkan Sdr. Imam bertugas memegang pintu besi yang Terdakwa digunakan untuk pijakan saat menggergaji besi dan Sdr. Jibran bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu besi, namun tidak dipegangi karena tubuh Sdr. Yusup tinggi sedangkan Terdakwa dan Sdr. Jibran bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan saat digergaji oleh Sdr. Yusup putus.
- Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibran dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibran dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu sel tahanan saat Sdr. Imam memanjat pintu besi dipegangi oleh Sdr. Briyan Sabora. Setelah itu Sdr. Imam digantikan oleh Sdr. Yusup untuk menggergaji besi teralis kemudian Sdr. Jibran, Sdr. Briyan Sabora dan Sdr. Imam mengawasi petugas jaga tahanan dan pengantar makanan sahur;
- Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 Wib Sdr. Yusup menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibran, Sdr. Briyan Sabora dan Terdakwa bertugas mengawasi petugas jaga. Sdr. Yusup menggergaji besi di ujung bagian utara hingga putus dan suara besi jatuh tersebut terdengar oleh Sdr. Anang Regiantoro, Terdakwa dan Sdr. Suryo Darsono setelah itu Terdakwa ikut bersama dengan ke enam teman Terdakwa tersebut keluar

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sel tahanan melalui lubang teralis besi yang putus tersebut untuk melarikan diri;

- Bahwa Setelah jeruji besi sel tahanan pada Rutan Polres Boyolali putus Terdakwa bersama teman-teman melarikan diri dengan naik keatas teralis menggunakan sarung yang disiapkan oleh Sdr. Yusup dengan mengambil sarung yang berada di lemari dekat sel tahanan yang dikaitkan pada besi teralis kemudian memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut keluar dari sel tahanan
- Setelah Terdakwa melarikan diri dari sel Rutan Polres Boyolali Terdakwa pergi ke rumah paklik Terdakwa yang berada di Dk, Nggelang Ds. Kenteng Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri namun pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Polres Boyolali;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama merusak teralis yang terbuat dari besi pada ruang tahanan polres boyolali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama teman- teman Terdakwa melakukan pengrusakan besi teralis atap sel tahanan Rutan Polres Boyolali tersebut adalah jika atap sel tahanan yang terbuat dari raman-raman besi bisa berlubang selanjutnya akan digunakan untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan di ruang tahanan polres boyolali bersama dengan Jibran Khoirummuna als Jimbeng, Imam Agus Santoso, dan Aris Widodo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap teralis besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat dengan memotong teralis menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui gergaji tersebut masuk kedalam Rutan Polres Boyolali karena Terdakwa baru masuk ke sel Rutan Polres Boyolali pada tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa menggergaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi, namun tidak dipegangi karena tubuh Terdakwa tinggi sedangkan Sdr. Imam dan Sdr. Jibrán bertugas mengawasi petugas jaga tahanan dan saat Terdakwa menggaji besi ujung bagian selatan putus.

- Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menggaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibrán dan Sdr. Imam bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menggaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibrán dan Sdr. Imam bertugas mengawasi petugas jaga tahanan;
- Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Imam menggaji besi teralis atap sel tahanan dengan memanjat pintu sel tahanan saat Sdr. Imam memanjat pintu besi dipegangi oleh Sdr. Briyan Sabora. Setelah itu Sdr. Imam digantikan oleh Terdakwa untuk menggaji besi teralis kemudian Sdr. Jibrán, Sdr. Briyan Sabora dan Sdr. Imam mengawasi petugas jaga tahanan dan pengantar makanan sahur;
- Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menggaji besi teralis atap sel tahanan dengan cara memanjat pintu besi sedangkan Sdr. Jibrán, Sdr. Briyan Sabora dan Sdr. Imam bertugas mengawasi petugas jaga. Terdakwa menggaji besi di ujung bagian utara hingga putus dan suara besi jatuh tersebut terdengar oleh Sdr. Anang Regiantoro, Terdakwa dan Sdr. Suryo Darsono setelah itu Terdakwa ikut bersama dengan ke enam teman Terdakwa tersebut keluar dari sel tahanan melalui lubang teralis besi yang putus tersebut untuk melarikan diri;
- Bahwa Setelah jeruji besi sel tahanan pada Rutan Polres Boyolali putus Terdakwa bersama teman-teman melarikan diri dengan naik keatas teralis menggunakan sarung milik Terdakwa yang Terdakwa ambil yang berada di lemari dekat sel tahanan yang dikaitkan pada besi teralis kemudian memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut keluar dari sel tahanan;
- Bahwa Setelah Terdakwa melarikan diri dari sel Rutan Polres Boyolali Terdakwa bersama Sdr. Jibrán dan Sdr. Briyan Sabora pergi ke rumah kakek Sdr. Jibrán yang ada di Dk Lemahireng Ds. Sidokerso pedan Kab. Klaten namun pada hari itu juga tanggal 06 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Polres Boyolali ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan teralis besi sel tahanan Rutan Polres Boyolali atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggergaji teralis besi sel tahanan Rutan Polres Boyolali sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarung yang berada di lemari dekat sel tahanan yang dapat diraih menggunakan tangan melalui lubang sel;
- Bahwa pada saat tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa masuk ke dalam sel tahanan, beberapa hari kemudian Terdakwa ikut menggergaji teralis besi Rutan Polres Boyolali;
- Bahwa saat menggergaji teralis Terdakwa melakukannya karena keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat;
3. 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira jam 03.30 Wib di sel tahanan Rutan Polres Boyolali ada 7 (tujuh) orang tahanan yang telah melarikan diri dari Rutan Polres Boyolali yaitu: Imam Agus Santoso bin Sukiyatno (alm), Aris Widodo bin Jumadi (alm), Jibran Khoirummuna alias Jimbeng bin Rahmat Zaenuri, Anang Regiantoro, Yusup alias Tunuk bin Lasno, Briyan Sabora alias Sabo bin Darmadiyono, Suryo Darsono bin Setu;
- Bahwa Terdakwa Imam Agus Santoso bin Sukiyatno (alm), Terdakwa Aris Widodo bin Jumadi (alm), Terdakwa Jibran Khoirummuna alias Jimbeng bin Rahmat Zaenuri, dan Terdakwa Yusup alias Tunuk bin Lasno secara bersama-sama merusak teralis yang terbuat dari besi dibagian atas ruang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib menggunakan gergaji besi panjang 30 cm dan berwarna oranye;

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm mengajak Terdakwa Aris Widodo untuk melarikan diri dari sel tahanan dengan cara menggergaji teralis besi, saat itu Terdakwa Aris Widodo mau namun tidak berani kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng untuk melarikan diri dan Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng mau serta akan mencarikan gergaji yang akan digunakan untuk memotong teralis besi;
- Bahwa Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng menyuruh Saksi Anang Regiantoro untuk membeli gergaji besi tersebut, selanjutnya Saksi Anang Regiantoro menyuruh Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno yang ada diluar tahanan untuk membeli gergaji besi yang dimaksud;
- Bahwa Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib dimana sebelumnya Saksi Anang Regiantoro menghubungi Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno melalui telepon Whatsapp dengan menggunakan handphone petugas yang jaga bernama Yanuar, dan meminta dibawa 2 buah gergaji besi;
- Bahwa Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali dengan cara melipat 2 buah gergaji dalam bentuk bulat kemudian Saksi masukkan ke dalam nasi yang berada di wadah plastik (ceting) selanjutnya saat Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno bezuk tahanan Bersama dengan Saksi Windia Intan Binti Wiyono makanan tersebut Saksi Windia Intan Binti Wiyono titipkan kepada petugas jaga, selanjutnya makanan titipan dari Saksi tersebut diserahkan oleh petugas jaga tahanan untuk diserahkan kepada Saksi Anang Regiantoro;
- Bahwa kemudian Saksi Anang Regiantoro berikan kepada Terdakwa Jibrán Khoirummuna dan sesudah itu diurus oleh Terdakwa Jibrán Khoirummuna;
- Bahwa Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng berperan:
 - Menyuruh Saksi Anang Regiantoro untuk memesan gergaji besi;
 - Mengambil gergaji yang berada di dalam nasi;
 - Menggergaji besi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
- Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm berperan:
 - Mempunyai ide untuk melakukan pengrusakan besi teralis sel tahanan Polres Boyolali;
 - Mengambil gergaji yang berada didalam nasi;
 - Memotong besi dengan menggunakan gergaji;
 - Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
 - Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa Aris Widodo Bin Jumadi Alm berperan:
 - Memotong besi menggunakan gergaji sebanyak 1 kali;
 - Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
 - Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno berperan:
 - Memotong besi dengan menggergaji besi sebanyak 5 (lima) kali hingga ujung dan ujung besi putus;
 - Memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan;
 - Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh Terdakwa yang lain;
- Bahwa Setelah jeruji besi sel tahanan pada Rutan Polres Boyolali putus Para Terdakwa melarikan diri dengan naik keatas teralis menggunakan sarung milik Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno yang Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno ambil yang berada di lemari dekat sel tahanan yang dikaitkan pada besi teralis kemudian memanjat pintu besi dengan cara kaki menginjak sarung tersebut untuk keluar dari sel tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Jibrin Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno (Alm), Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi (Alm), dan Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa ada dua sub unsur yang wajib dipenuhi dalam unsur ini, yaitu sub unsur dengan sengaja dan sub unsur melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, merupakan sub unsur yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu wujud perbuatan yang disebutkan telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama merusak teralis yang terbuat dari besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib menggunakan gergaji besi panjang 30 cm dan berwarna oranye dan Pada tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, untuk digunakan para Terdakwa melarikan diri Bersama dengan Saksi Anang Regiantoro, Saksi Briyan Sabora alias Sabo bin Darmadiyono, dan Suryo Darsono bin Setu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anang Regiantoro dan Saksi Briyan Sabora alias Sabo bin Darmadiyono, serta keterangan Para terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki peranannya masing-masing dan Para Terdakwa juga secara bergantian menggergaji teralis yang terbuat dari besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali 14 Maret 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm mengajak Terdakwa Aris Widodo untuk melarikan diri dari sel tahanan dengan cara menggergaji teralis besi, saat itu Terdakwa Aris Widodo mau namun tidak berani kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng untuk melarikan diri dan Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng mau serta akan mencarikan gergaji yang akan digunakan untuk memotong teralis besi dengan cara menyuruh Terdakwa Anang Regiantoro untuk membelikan gergaji besi tersebut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gergaji besi tersebut dimasukkan ke dalam Rutan Polres Boyolali pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib oleh Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno, dimana sebelumnya Saksi Anang Regiantoro menghubungi Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno melalui telepon Whatsapp dengan menggunakan handphone petugas yang jaga bernama Yanuar, dan meminta dibawakan 2 buah gergaji besi;

Menimbang bahwa Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno memasukkan gergaji besi ke dalam Rutan Polres Boyolali dengan cara melipat 2 buah gergaji dalam bentuk bulat kemudian Saksi masukkan ke dalam nasi yang berada di wadah plastik (ceting) selanjutnya saat Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno bezuk tahanan Bersama dengan Saksi Windia Intan Binti Wiyono makanan tersebut Saksi Windia Intan Binti Wiyono titipkan kepada petugas jaga, selanjutnya makanan titipan dari Saksi tersebut diserahkan oleh petugas jaga tahanan untuk diserahkan kepada Saksi Anang Regiantoro dan selanjutnya Saksi Anang Regiantoro berikan kepada Terdakwa Jibrn Khoirummuna;

Menimbang bahwa melihat kepada kronologis kejadian sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa dari awal, Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa Aris Widodo dan Terdakwa Jibrn Khoirummuna als Jimbeng memiliki niat batin untuk melarikan diri dari tahanan, dimana kemudian niat batin tersebut diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa Jibrn Khoirummuna als Jimbeng yang menyuruh Saksi Anang Regiantoro untuk membelikan gergaji besi tersebut, dimana kemudian Saksi Anang Regiantoro menghubungi Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno dengan menggunakan handphone petugas yang jaga bernama Yanuar, dan meminta dibawakan 2 buah gergaji besi dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, Saksi Bangkit Sis Sasongko bin Siswarno memasukkan 2 buah gergaji besi tersebut ke dalam nasi yang berada di wadah plastik (ceting) dan dititipkan melalui petugas jaga oleh Windia Intan Binti Wiyono dan selanjutnya Saksi Anang Regiantoro berikan kepada Terdakwa Jibrn Khoirummuna;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan 2 buah gergaji besi tersebut, Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa Aris Widodo dan Terdakwa Jibrn Khoirummuna als Jimbeng kemudian secara bergantian menggergaji teralis yang terbuat dari besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat sejak hari Senin tanggal 14 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang bahwa Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa Aris Widodo dan Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng, secara bergantian juga memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh Terdakwa yang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa Aris Widodo dan Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada paksaan dari Terdakwa lainnya atau dari pihak lainnya dan mereka bertiga memang menghendaki dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat membuat teralis yang terbuat dari besi tersebut rusak sebagai perwujudan dari niat batin ketiga Terdakwa tersebut untuk dapat melarikan diri dari tahanan, karena dengan rusaknya teralis yang terbuat dari besi tersebut rusak dapat menjadi jalan bagi mereka untuk dapat melarikan diri dari tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno berdasarkan pada keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa pada saat tanggal 18 Maret 2022 baru masuk ke dalam sel tahanan, beberapa hari kemudian Terdakwa ikut menggergaji teralis besi Rutan Polres Boyolali;

Menimbang bahwa Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno tersebut baru ikut dalam perbuatan Terdakwa Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm, Terdakwa Aris Widodo dan Terdakwa Jibrán Khoirummuna als Jimbeng yaitu menggergaji teralis besi Rutan Polres Boyolali beberapa hari setelah dirinya masuk tahanan, dimana perbuatan menggergaji teralis besi Rutan Polres Boyolali telah dimulai oleh ketiga Terdakwa lainnya semenjak hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno, secara bergantian dengan ketiga Terdakwa lainnya juga memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan Mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh Terdakwa yang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno menerangkan dipersidangan bahwa dirinya melakukan pengrusakan teralis besi sel tahanan Rutan Polres Boyolali atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para terdakwa dapat diketahui bahwa Setelah jeruji besi sel tahanan pada Rutan Polres Boyolali putus Para Terdakwa bersama teman-teman melarikan diri dengan naik keatas teralis menggunakan sarung milik Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno yang Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno ambil yang berada di lemari dekat sel tahanan yang Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno kaitkan pada besi teralis kemudian memanjat pintu besi selanjutnya kaki menginjak sarung tersebut keluar dari sel tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa walaupun Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno baru ikut menggergaji teralis besi Rutan POLRES Boyolali beberapa hari setelah ketiga Terdakwa lainnya telah menggergaji teralis besi tersebut, namun Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno juga melakukan perbuatan yang sama dengan ketiga Terdakwa lainnya yaitu secara bergantian menggergaji teralis besi secara bergantian dan juga memegang pintu yang digunakan untuk pijakan saat memotong besi teralis atap sel tahanan dan mengawasi petugas jaga tahanan saat besi di potong oleh Terdakwa yang lain, dan juga setelah jeruji besi sel tahanan pada Rutan Polres Boyolali putus Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno menyiapkan sarung miliknya sebagai pijakan untuk keluar dari tahanan bagi Para Terdakwa dan teman-temannya, namun perbuatan Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno juga menghendaki dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat membuat teralis yang terbuat dari besi tersebut rusak karena dengan rusaknya teralis yang terbuat dari besi tersebut rusak dapat menjadi jalan bagi dirinya dan ketiga Terdakwa lainnya untuk dapat melarikan diri dari tahanan;

Menimbang bahwa dengan demikian Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa saat itu berada dalam tahanan POLRES Boyolali dikarenakan status mereka sebagai tahanan POLRES Boyolali sebagai orang yang disangkakan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menggergaji teralis yang terbuat dari besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat hingga putus, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dikarenakan Para Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan dan juga tidak pernah diberikan izin dari pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini pihak POLRES Boyolali untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian sub unsur dengan sengaja tersebut diatas, bahwa Para Terdakwa telah menggergaji teralis yang terbuat dari besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat hingga putus, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur merusakkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka terhadap sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa barang sesuatu yang dimaksud disini adalah teralis yang terbuat dari besi dibagian atas ruang tahanan sat tahti polres boyolali disisi pintu utara sebelah barat;

Menimbang bahwa teralis besi yang dimaksud, telah diajukan sebagai barang bukti di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat;

Menimbang bahwa teralis besi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang tahanan sat tahti polres boyolali, yang artinya teralis besi tersebut merupakan suatu benda berwujud yang dalam hal ini secara keseluruhan dimiliki oleh instansi POLRI yang secara khusus dalam perkara ini adalah POLRES Boyolali;

Menimbang bahwa dengan demikian teralis besi yang telah dirusak oleh Para Terdakwa dengan cara digergaji oleh Para Terdakwa adalah milik dari POLRES Boyolali;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka sub unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Merusak Barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I Jibrin Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, saat ini sedang menjalani masa pemidanaan atas perkaranya dengan nomor perkara 59/Pid.B/2022/PN Byl, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 17 Mei 2022, maka terhadap Terdakwa I Jibrin Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri tersebut terhadap pidana yang dijatuhkan tidak dikurangkan masa penahanannya dan juga perlu diperintahkan terhadap dirinya untuk menjalani pemidanaan dalam perkara ini setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara perkara 59/Pid.B/2022/PN Byl;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm dan Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi Alm saat ini sedang menjalani masa pemidanaan atas perkaranya dengan nomor perkara 78/Pid.Sus/2022/PN Byl, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 14 Juli 2022, maka terhadap Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno Alm dan Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi Alm tersebut terhadap pidana yang dijatuhkan tidak dikurangkan masa penahanannya dan juga perlu diperintahkan terhadap mereka untuk menjalani pemidanaan dalam perkara ini

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara perkara 78/Pid.Sus/2022/PN Byl;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat, merupakan barang bukti yang timbul dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan fasilitas milik POLRES Boyolali menjadi rusak;
- Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berstatus sebagai tahanan POLRES Boyolali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa Yusup Alias Tunuk Bin Lasno masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jibran Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno (Alm), Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi (Alm), Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Merusak Barang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jibran Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri, Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno (Alm), Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi (Alm), Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa I Jibran Khoirummuna als Jimbeng Bin Rahmat Zaenuri untuk melaksanakan pemidanaan tersebut setelah dirinya selesai menjalani pemidanaan dalam perkara nomor 59/Pid.B/2022/PN Byl;
4. Memerintahkan Terdakwa II Imam Agus Santoso Bin Sukiyatno (Alm) dan Terdakwa III Aris Widodo Bin Jumadi (Alm) untuk melaksanakan pemidanaan tersebut setelah mereka selesai menjalani pemidanaan dalam perkara nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Byl;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IV Yusup Alias Tunuk Bin Lasno dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30cm dibalut dengan kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah patahan besi teralis, panjang kurang lebih 33cm warna hitam berkarat;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau hitam, motif garis;
- Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III menghadap sendiri, dan Terdakwa IV di dampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)